

# Naskah Kebijakan

No. 1/April/2022



## Penguatan Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Memutus Rantai Kekerasan Seksual di Pesantren

**Penyusun:**  
Aptiani Nur Jannah, M.Int.R  
Tati Rohayati, M. Hum.



## Ringkasan

**NASKAH KEBIJAKAN** ini dilatarbelakangi oleh dua permasalahan utama. *Pertama*, maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren dalam beberapa tahun terakhir. *Kedua*, minimnya peran perempuan dalam kepemimpinan dan pengambilan kebijakan di pesantren. Karena itu, naskah kebijakan ini bertujuan untuk menggali potensi peran yang dapat dijalankan perempuan sebagai pemimpin dan pengambil kebijakan di pesantren, terutama dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual di pesantren. Naskah ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam pengambilan kebijakan terkait pencegahan dan penurunan kekerasan di pesantren.

Bertolak dari minimnya data terkait kekerasan seksual di pesantren, naskah kebijakan ini fokus menggali tiga hal yakni: *pertama*, ragam kekerasan yang terjadi di pesantren dengan fokus kekerasan pada perempuan mengingat minimnya data terkait kekerasan pada laki-laki; *kedua*, akar kekerasan seksual di pesantren; dan *ketiga*, peran nyai dalam pencegahan dan penurunan kekerasan seksual, serta upaya nyai dalam membangun pesantren yang responsif gender. Hal ini sejalan dengan program prioritas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia sesuai dengan salah satu arahan Presiden Joko Widodo kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu “Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.” Dalam lingkup pesantren, KemenPPPA melaksanakan arahan tersebut dalam upaya membangun “Pondok Pesantren Ramah Anak.”

## A. Latar Belakang

Di Indonesia, kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren menjadi isu yang cukup sensitif. Banyak kasus disembunyikan dan tidak dilaporkan atas nama kehormatan dan reputasi institusi. Selain itu, beberapa penyintas kekerasan seksual di pesantren menutupi kejadian tersebut dan tetap diam karena takut akan stigma, *aib*, terisolasi, merasa bersalah, juga tidak mengetahui sistem peradilan yang dapat diakses (*access to justice*). Apalagi akses keadilan bagi penyintas kekerasan seksual di Indonesia masih menjadi persoalan (Komnas Perempuan, 2021).

Kasus kekerasan seksual di pesantren semakin mengkhawatirkan setelah terungkapnya beberapa pemimpin dan ustaz pesantren yang melakukannya. Kasus yang sedang *trending* yakni Moch Suchi Tsani atau Mas Bechi, anak dari pengasuh Pondok Pesantren Shiddiqiyah, Jombang, Jawa Timur, ditangkap atas kasus pencabulan terhadap empat santriwati (Republika, 2022). Kasus ini cukup menarik perhatian, pasalnya proses penangkapan Mas Bechi berlangsung dramatis, terlebih kasus ini juga dilindungi oleh sang kiai (Pikiran Rakyat.com, 2022). Masih di tahun yang sama, 11 santriwati di Pesantren Istana Yatim Riyadhus Jannah, Depok, Jawa Barat dicabuli dan diperkosa oleh empat ustadznya (Kompas.id, 2022).

Sebelumnya, kasus yang banyak dipublikasikan media yaitu kasus Herry Wirawan, pengasuh pondok pesantren di Bandung, yang memperkosa 13 santri asuhannya, dengan delapan di antaranya sedang hamil (The Jakarta Post, 2021). Tidak jauh berbeda, juga ditemukan kasus yang serupa di Pinrang, Sulawesi Selatan, pemimpin pesantren ditetapkan sebagai tersangka pencabulan terhadap santriwati (CNN, 2021). Di pesantren Trenggalek, Jawa Timur, pada 2021, puluhan santriwati mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh ustaz atau pengajar (CNN, 2021), juga di Lhokseumawe, Aceh, pemimpin pesantren melakukan pelecehan seksual kepada 15 santri yang masih di bawah umur (CNN, 2021).


Kasus-kasus yang disebutkan itu hanyalah puncak gunung es. Banyak kasus yang tidak dilaporkan, dan banyak korban memilih diam. Meskipun kasus-kasus itu lebih banyak terjadi pada santri perempuan, namun tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada santri laki-laki.

Sayangnya, kasus kekerasan terhadap santri laki-laki tidak terekspos ke khalayak umum. Fakta adanya peristiwa tersebut di lembaga pendidikan agama menunjukkan bahwa banyak pihak yang masih abai akan adanya kekerasan seksual baik dari pihak berwenang maupun lembaga itu sendiri.

Berbagai kasus itu juga mengindikasikan pesantren sebagai institusi pendidikan keagamaan menjadi tempat yang tidak selalu aman bagi peserta didik. Institusi yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu (agama), malah menjadi sarang bagi predator seksual. Kasus kekerasan seksual di pesantren memang cukup rumit, dengan sifatnya sebagai lembaga yang sangat dihormati (McPhillips 2018; Rayment- McHugh et al. 2015; Smith 1998; Vanderwoerd & Cheng 2017).

Gambar 1. Tipologi Santri

Santri Non Mukim



**Keterangan:**


Berdasarkan Pangkalan Data Pondok Pesantren (Ditdpontren) Kementerian Agama tahun 2022, 71% santri di Indonesia memiliki rumah di banding santri yang non mukim, 29%. Dari 71% santri yang bermukim ini tentu memiliki potensi besar mengalami kekerasan seksual di pondok pesantren.

Di Indonesia, jumlah pesantren sendiri mencapai 27.722 pesantren dengan 4.175.531 santri (Ditdpontren 2022). Dari total 4 juta lebih santri tersebut, 71% (2.905.316 santri) di antaranya menetap(mukim),dansisanya29%(1.171.091 santri) tidak menetap (non mukim). Sejak terbit Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, juga Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 31 tentang Pendidikan Pesantren, eksistensinya

sebagai lembaga pendidikan keagamaan semakin kokoh (Pasal 30 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Karakter pesantren yang independen dengan ciri khas “ kaum sarungan” ini terus mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia. Terlebih setelah ditetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional (Keppres Nomor 22 Tahun 2015). Aturan kebijakan ini juga kian memperlihatkan adanya keselarasan antara keagamaan dan keindonesiaan, sebagaimana tercantum dalam syarat pendirian pesantren yang mewajibkan untuk berkomitmen dalam mengamalkan nilai *Islam rahmatan lil alamin* yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945, NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika (PMA Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren).

Meskipun kasus kekerasan seksual tidak terjadi di semua pesantren di Indonesia, namun dengan terjadinya berbagai kasus tersebut berdampak pada turunnya reputasi pesantren di Indonesia. Perlu diakui bahwa data maupun jumlah akurat terkait kekerasan seksual di pesantren hingga kini belum ada. Data kasus yang ada hanya berdasarkan pada pemberitaan-pemberitaan yang selama ini diwartakan atau melalui pengaduan yang diajukan pada lembaga terkait. Namun, jika merujuk pada Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2021 mencatat bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat 50% dibanding tahun sebelumnya, dengan kekerasan fisik mendominasi di antara kekerasan lainnya (30%). Sisanya, kekerasan psikis (29%), seksual (29%), dan ekonomi (12%) (Komnas Perempuan, 2021). Mirisnya, 9% pelaku kekerasan seksual tersebut dilakukan oleh kalangan terdidik seperti tokoh agama, guru, dosen, tenaga medis, TNI, dan Polri (Komnas Perempuan, 2021).

Gambar 2. Jenis Kekerasan terhadap Perempuan



#### Keterangan:

Bentuk kekerasan terhadap perempuan berdasarkan data Komnas Perempuan, dan data Lembaga Layanan 2021

Di lingkungan pendidikan, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan cukup sering terjadi. Sepanjang tahun 2015 hingga 2021, setidaknya 51 kasus tercatat Komnas Perempuan. Dari 51 kasus tersebut, pesantren menempati urutan kedua (19%), setelah perguruan tinggi atau universitas (27%) (Komnas Perempuan 2021). Salah satu penyebab meningkatnya kasus kekerasan pada perempuan disinyalir karena stereotip gender perempuan yang kian memperlemah posisi korban perempuan, dan seringkali memicu terjadinya *victim blaming*. Juga, paradigma yang mengakar kuat selama ini bahwa posisi perempuan lebih rendah dibanding laki-laki (Komnas Perempuan, 2021).

Di dunia pesantren, istilah *talmadzah* (sikap pasif santri pada kiai) cukup kuat dipegang oleh santri. Posisi kiai sebagai patron bagi santri menjadikan mereka melakukan tindakan sukarela dalam menjalankan perintah kiai. Juga, istilah “ngalap berkah (*tabarruk*)” menjadi alasan bagi “oknum” untuk menormalisasi kekerasan seksual di lingkungan pesantren (Tempo, 2022).

Seruan untuk mengakhiri kekerasan berbasis seksual sangat luar biasa. Aktivis perempuan, LSM, dan lainnya meminta pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (Tempo.com, 2020 dan Jakarta Post, 2020). Pendekatan negara terhadap masalah ini dipertanyakan. RUU anti seksual yang diusulkan pada tahun 2016 tersebut menghadapi tantangan dalam pembahasan legislatif. Pada tahun 2020, Dewan Legislatif mencabut *draft* tersebut dari pembahasan karena dianggap ‘terlalu sulit’ untuk dibahas (Tribunnews.com, 2020). Pasalnya, beberapa aspek dari RUU tersebut dinilai mengabaikan nilai-nilai agama, khususnya nilai-nilai Islam (CNN Indonesia, 2021). Namun akhirnya, pada Mei 2022, RUU tersebut berhasil disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Untuk itu, PPIM UIN Jakarta sebagai lembaga yang memiliki hubungan kuat dengan lembaga-lembaga Islam, bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia, menyusun naskah kebijakan ini dengan latar belakang yang disebutkan sebelumnya.

Harapannya, naskah kebijakan ini menjadi salah satu upaya terhadap pencegahan kasus kekerasan seksual di pesantren, sejalan dengan program prioritas KemenPPPA berdasarkan arahan dari Presiden Joko Widodo, yaitu "Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak" di lingkungan pesantren.

## B. Definisi dan Konsep

Naskah kebijakan ini merujuk definisi 'kekerasan' menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis". Pasal 6 pada UU yang sama mendefinisikan 'kekerasan fisik' sebagai "perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat". Selanjutnya, definisi 'kekerasan psikis' menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah "perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang".

Adapun fokus naskah kebijakan ini adalah pada kekerasan seksual di pesantren. Definisi 'kekerasan seksual' sendiri merujuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 adalah "setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik".

Konsep kekerasan seksual mencakup berbagai teori dan konsep yang mengkaji kerangka pemikiran dari beragam perspektif keilmuan. Di antaranya, kesehatan, psikologi dan sosiologi. WHO sebagai institusi kesehatan global memberikan definisi kekerasan seksual yang dipakai secara masif di dunia. Kekerasan seksual, menurut WHO, beragam bentuknya

meliputi setiap tindakan seksual yang tidak diinginkan kepada seseorang dengan menggunakan paksaan (WHO, 2002: 149). Meskipun begitu, konsep kekerasan seksual berbeda definisi dan lingkupnya di berbagai negara. Indonesia menerapkan definisi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan dari aspek keilmuan psikologi, kekerasan seksual dilihat dari pengalaman penyintas terutama perubahan yang dapat mengubah hidup korban terutama dampak buruk dari terpuruknya kesehatan mental, perubahan perilaku hingga berbagai penyakit seperti *sexually transmitted diseases* (STD)--penyakit menular seksual, gangguan nyeri kronis, kecemasan, depresi, penyalahgunaan obat, masalah seksual, dan kesulitan interpersonal (Brown, 2012: 157). Jika dilihat dari perspektif sosiologis, kekerasan seksual berakar dari fondasi struktur sosial, misalnya nilai, norma dan pandangan yang membentuk perilaku masyarakat sehingga kekerasan seksual ditemukan baik dalam rumah tangga maupun genosida saat peperangan (Jones, 2012:198). Kekerasan seksual secara sosial merupakan bagian dari struktur.

Menurut Galtung (1969), kekerasan tidak hanya terjadi secara personal, tetapi juga struktural. Kekerasan tidak secara langsung dilakukan oleh seorang aktor terhadap suatu objek, namun kekerasan terbentuk di dalam struktur di masyarakat. Kekerasan struktural memunculkan relasi kuasa yang tidak setara dan pada akhirnya menyebabkan kesempatan yang tidak sama (Galtung, 1969: 171). Perbedaan peran dan posisi laki-laki dan perempuan dalam masyarakat berdampak pada relasi kuasa yang timpang dan berujung pada subordinasi atau perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki dan tidak berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

## C. Metodologi

Penulisan naskah kebijakan ini disusun dengan menggunakan metode kualitatif, melalui teknik *Focussed Group Discussion (FGD)* dengan akademisi kajian gender. FGD dilakukan pada Juni 2022, dengan tujuan menggali data kekerasan seksual di pesantren, dan strategi dalam menghadapinya. Pada FGD tersebut turut hadir perwakilan dari Komnas Perempuan, Prof. Alimatul Qibtiyah, S.Ag., M.Si., Ph.D. dan aktivis

lainnya seperti Dr. Neng Dara Affiah, S.Th.I, M.Si; Dr. Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah, S.Th.I., M.Si; Kamilia Hamidah Lc., M.A; Dr. Ida Rosyidah, M.A; dan Dr. Syafiq Hasyim, M.A

Kiranya perlu diakui bahwa, naskah kebijakan ini ditulis dari minimnya data dan sumber terkait kekerasan seksual di pesantren. Beberapa temuan dari Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan tahun 2021; data riset PPIM UIN Jakarta tentang pandemi di pesantren (2021); dan resiliensi pesantren terhadap ekstremisme (2020), dapat memberikan gambaran terkait pencegahan kekerasan seksual di pesantren, dengan mengoptimalkan peran pemimpin perempuan di pesantren.

## D. Pembahasan

### D. 1. Ragam Kasus Kekerasan di Pesantren

Merujuk Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2022, kekerasan seksual di pesantren menempati posisi kedua setelah perguruan tinggi/universitas dengan jumlah aduan terbanyak. Namun yang termasuk dalam data tersebut hanya laporan yang masuk pada Komnas Perempuan, belum termasuk laporan yang masuk pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan lembaga lainnya. Kekerasan seksual di pesantren merupakan fenomena gunung es. Data mengenai praktik kekerasan yang sebenarnya belum terungkap.

Ragam kekerasan di pesantren tidak terbatas pada kekerasan yang dialami oleh santri, tapi juga kekerasan atas nyai atau keluarga pesantren. Walaupun dalam hierarki kuasa di pesantren nyai lebih tinggi kedudukannya dibanding santri, namun ia masih berada satu tingkat di bawah kiai. Kuasa tertinggi di pesantren masih dipegang oleh kiai atau pemimpin/pengasuh pesantren lainnya yang mayoritas laki-laki.

Riset PPIM di tahun 2022 terkait pandemi di pesantren mencoba menelusuri beberapa pertanyaan terkait dengan kekerasan yang dialami oleh santri maupun nyai. Riset yang dilakukan di tiga wilayah (DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten) ini memang tidak menemukan kekerasan seksual secara langsung dari hasil wawancara dengan kiai dan nyai serta FGD dengan guru, santri dan elemen pesantren lainnya. Namun ragam kekerasan lain ditemukan

pada beberapa kasus yaitu kasus kekerasan psikis.

Di salah satu pesantren, ditemukan kasus kekerasan psikis yang dialami oleh seorang nyai. Ia dilarang kiai untuk aktif di ruang publik. Padahal saat awal pembangunan pesantren, nyai dan kiai bersama-sama berupaya mengembangkan pesantren. Namun ketika pesantren berkembang pesat, kyai melarang nyai untuk terlibat. Ia dilarang untuk mengajar. Bahkan sang nyai diperintahkan untuk mengerjakan pekerjaan rumah saja karena urusan pesantren itu ranah kiai. Dalam wawancara, sang nyai mengungkapkan keenggannanya untuk dilarang karena dia ingin aktif terlibat di pesantren termasuk dalam proses belajar mengajar. Untuk memenuhi keinginannya tersebut, sang nyai secara diam-diam kemudian ikut di kegiatan pesantren tanpa sepengetahuan kiai.

Pada riset yang sama juga ditemukan potensi kekerasan psikis oleh kiai di satu pesantren. Namun kekerasan tersebut berhasil digagalkan karena kemampuan nyai dalam menemukan titik tengah. Pesantren tersebut berkembang hingga memiliki tiga cabang pesantren dengan lebih dari 3.500 orang santri. Kiai kemudian merasa berat untuk mengurus pesantren sendiri sehingga memaksa anak perempuannya yang berumur 17 tahun untuk menikah. Calon menantu nantinya diperbantukan untuk mengurus manajemen pesantren, sedangkan anaknya tidak diharuskan untuk lanjut kuliah atau membantu manajemen. Hanya saja nyai memiliki kemampuan untuk menegosiasikan agar pemakaian nikah muda ini tidak tercapai.

Selain dua kasus tersebut, pada proses pengumpulan data melalui wawancara juga ditemukan kesulitan untuk mengakses nyai. Bahkan potensi kekerasan ditunjukkan oleh salah satu narasumber kiai yang melarang nyai untuk menjadi narasumber penelitian. Menurutnya, seperti yang dikutip dalam wawancara, *'istri saya mah tidak bisa ngomong apa-apa, dia bagaimana saya saja'*. Nyai tidak bisa berbicara apapun di luar apa yang kiai sampaikan. Ia juga melihat pemikirannya adalah juga pemikiran nyai karena nyai tidak mampu memiliki pemikiran sendiri. Ucapannya ini mengindikasikan adanya kekerasan di mana nyai dibatasi dalam menyampaikan pendapat. Kasus-kasus kekerasan tersebut memang tidak

secara langsung menyentuh isu kekerasan seksual di pesantren, namun menggambarkan kekerasan yang sudah mengakar dalam struktur.

## D. 2. Akar Kekerasan Seksual di Pesantren

Pada sebagian besar kasus kekerasan termasuk kekerasan seksual, relasi kuasa antara pelaku dan korban menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan. Komnas Perempuan (2022) menemukan pola kekerasan dilihat dari karakteristik usia, pendidikan, dan hubungan pelaku dengan korban di ranah publik. Korban kekerasan, misalnya, cenderung berusia lebih muda dan berpendidikan lebih rendah dibandingkan pelaku. Dari sisi relasi, pelaku juga memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan korban kekerasan seksual. Misalnya, kebanyakan pelaku adalah atasan/majikan, dosen/guru, institusi/lembaga, tokoh agama, pejabat publik, dan lain-lain. Kiai dan tenaga kependidikan di pesantren termasuk ke dalam kelompok tersebut.

Gambar 3. Hirarki Kuasa di Pesantren




Ketimpangan kuasa antara santri dengan aktor-aktor yang lebih tinggi kedudukannya memungkinkan kekerasan seksual terjadi di pesantren. Banyak santri yang menjadi korban kekerasan tidak mampu menolak karena pelaku memiliki kuasa yang lebih di atasnya. Budaya '*ngalap berkah*' atau mengharapkan berkah dari kiai juga kerap membuat korban sungkan menolak kiai pelaku kekerasan. Salah satu hambatan dalam mengungkap fenomena gunung es kekerasan seksual di pesantren adalah korban tidak memiliki kuasa untuk melaporkan kekerasan yang dialami, sebab posisinya lebih

rendah dibandingkan pelaku.

Faktor lain yang membuat kasus kekerasan seksual di pesantren sulit terungkap data riilnya adalah bagaimana kekerasan merupakan satu aspek dari kekerasan yang terjadi secara struktural. Beberapa penelitian yang dilakukan PPIM UIN Jakarta mengkonfirmasi adanya kekerasan struktural yang mengakar di tradisi pesantren. Riset PPIM di tahun 2022 tentang pandemi di pesantren, misalnya, menemukan adanya kekerasan yang dilakukan oleh pemimpin pesantren pada nyai yang dilarang bersuara. Temuan ini menandakan bahwa perempuan di dalam kultur pesantren tidak diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, pendapat, dan perasaannya dan juga minim diberikan peran dalam kepemimpinan dan pengambilan kebijakan. Hal ini bisa berakar dari anggapan bahwa posisi dan intelektualitas perempuan tidak setara dengan laki-laki.

Gambar 4. Dimensi kekerasan struktural



Riset PPIM di tahun 2020 tentang resiliensi pesantren terhadap ekstremisme juga menemukan bahwa ide-ide kesetaraan atau keadilan gender masih belum diterima secara luas di kalangan pesantren. Ketika ditanya tentang hak-hak perempuan, masih banyak pesantren yang belum menerima. Sebanyak 31% responden yang terdiri dari pengasuh, pemimpin, pengurus, santri senior, ustaz dan ustazah senior di 8 provinsi menjawab tidak setuju pada pernyataan 'perempuan berhak menjadi pejabat publik (bupati/wali kota,

gubernur, dan presiden)'. Sementara 13.7% responden tidak setuju jika perempuan berhak bekerja di sektor publik (kantor/perusahaan/pabrik).

Selain itu, masih banyak pesantren yang tidak melibatkan perempuan dalam manajemen pesantren. Sebanyak 38.2% responden menjawab 'tidak' pada pernyataan nyai dilibatkan dalam kebijakan dan keputusan pesantren. Perempuan dibatasi ruang dan cakupannya. Menurut riset yang sama, sebanyak 38.3% perempuan tidak mengajar atau memberikan ceramah kepada murid laki-laki. Hal ini menunjukkan terbatasnya ruang gerak perempuan di ruang publik.

### **D. 3. Memutus Rantai Kekerasan Seksual di Pesantren dengan Penguatan Peran Pemimpin Perempuan**

#### **D.3.1. Tantangan Peran Perempuan di Pesantren**

Pada umumnya, perempuan masih belum berperan besar di pesantren. Hegemoni laki-laki di pesantren masih kuat, meskipun sudah mulai terjadi perubahan ke arah kesetaraan. Maka, perlu upaya untuk meningkatkan partisipasi pemimpin perempuan atau nyai dalam pengambilan kebijakan di pesantren.

Peran perempuan di pesantren masih minim, terutama pada tataran kepemimpinan, manajemen, dan pengambilan kebijakan di pesantren. Dominasi laki-laki ditemukan masih kuat di kebanyakan pesantren di Indonesia. Hal ini disebabkan lembaga pesantren masih menerapkan budaya patriarki. Di dalam kultur pesantren, perempuan lebih rendah posisinya, sehingga suara, pemikiran, dan perasaannya bukan menjadi bagian yang penting dalam proses pengambilan kebijakan di pesantren. Perempuan menjadi pendukung, bahkan objek saja di dalam pesantren.

Paham keadilan gender sendiri belum masuk seluruhnya ke dalam kurikulum pendidikan pesantren. Sedangkan kurikulum sendiri kebanyakan dibentuk oleh pemimpin pesantren yang masih didominasi laki-laki. Riset PPIM tahun 2020 tentang resiliensi pesantren terhadap ekstremisme menemukan dari 42 pesantren yang diteliti, 48.3% mengkonfirmasi ketiadaan program untuk mendiskusikan isu-isu kesetaraan gender

di pesantren. Isu keadilan gender di pesantren juga masih bersifat normatif dan belum sampai dianut dan dipraktikkan di kultur pesantren.

Wacana kepemimpinan di pesantren sangat kental dengan penegasan kepemimpinan dan keutamaan laki-laki dibandingkan perempuan. Pada level santri senior, jabatan lurah laki-laki lebih tinggi kedudukannya dibandingkan lurah perempuan (PPIM, 2022). Superioritas dan kepemimpinan laki-laki didukung oleh sebagian besar elemen pesantren bahkan oleh perempuan. Riset PPIM tahun 2020 menemukan di salah satu pesantren, seorang perempuan pengurus pesantren sudah aktif dalam mengelola pesantren, namun masih beranggapan bahwa dia tidak berhak menjadi pemimpin. Meski memiliki kapasitas sebagai pemimpin, ia masih melihat bahwa perempuan tidak berhak dalam posisi kepemimpinan karena merupakan wilayah laki-laki.

Tidak bisa dipungkiri dalam kultur pesantren, budaya patriarki masih sangat kuat diyakini dan dipraktikkan. Hal ini berakibat pada relasi yang timpang antara laki-laki dan perempuan, misalnya kiai dan nyai, kiai atau keluarga kiai dan santri. Pada gilirannya, ketika kiai atau anak kiai kemudian melakukan kekerasan terhadap santri, upaya untuk mengungkap perbuatan kekerasan menjadi sulit. Relasi kuasa yang tidak seimbang antara pelaku dan korban menjadi tantangan tersendiri. Karena itu, penting untuk meningkatkan partisipasi perempuan di pesantren, utamanya dalam manajemen atau kepemimpinan pesantren.

#### **D.3.2. Potensi Kepemimpinan Perempuan di Pesantren**

Potensi peran pemimpin perempuan di pesantren sudah mulai terlihat, jika lebih didorong bukan mungkin semakin besar peran perempuan di pesantren terutama dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual di pesantren. Peran perempuan tidak selalu berkutat pada ranah domestik, tapi telah merambah ke ruang publik, bahkan perempuan turut berjasa dalam membentuk dinamika wacana sosial-intelektual Islam Indonesia (PPIM, 2002). Terkait hal ini, dalam beberapa tahun terakhir, PPIM UIN Jakarta memfokuskan riset dan program kegiatannya pada kajian perempuan. Sebagai contoh, sejak 2002 hingga 2020, PPIM

UIN Jakarta bersama Kedutaan Besar Jepang, mengadakan program "Pesantren Leaders Visit to Japan". Program pertukaran budaya Jepang ini memberikan pengaruh positif kepada para pemimpin pondok pesantren di Indonesia, baik bagi kiai maupun nyai. Beberapa nyai yang telah diberangkatkan memiliki semangat intelektualisme dan kepemimpinan yang baik bagi pondok pesantrennya. Para nyai ini juga menjadi *role model* bagi para santrinya (PPIM, 2021). Hal ini membawa dampak positif bagi santri, terutama santri perempuan, dalam mengeksplorasi peran yang dapat ia lakukan di masyarakat.

Pesantren sudah mulai membuka diri pada paham keadilan gender, terutama dilihat dari meningkatnya peran perempuan di pesantren. Secara umum, tuntutan zaman pasca Orde Baru memungkinkan banyak perempuan meningkatkan agensinya. Meski jauh dari sempurna, kini perempuan mampu menunjukkan eksistensinya di luar peran domestik. Perempuan di pesantren sudah mulai menunjukkan jiwa kepemimpinannya. Bahkan tidak hanya menjadi pengasuh dengan otoritas keagamaan di pesantren saja, beberapa perempuan aktif dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat terutama memperkenalkan konsep keadilan gender dalam Islam. Bu Nyai Nur Rofiah, misalnya, dengan kajiannya di media sosial berhasil menyebarkan dakwah keadilan gender kepada masyarakat luas. Selain itu, ulama dan cendekia Muslimah mulai banyak menyuarakan isu-isu kesetaraan gender. Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) adalah satu contoh gerakan ulama perempuan yang aktif berkiprah dalam berbagai upaya menguatkan peran perempuan dalam memimpin konstruksi dan diseminasi diskursus keagamaan.

Perempuan ternyata dapat berperan besar dalam kepemimpinan dan pengelolaan pesantren. Belakangan ini keterlibatan perempuan di pesantren semakin meningkat. Posisi dan tanggung jawab perempuan makin meluas tidak hanya terbatas sebagai pendamping kiai atau pemimpin pesantren tetapi juga terlibat dalam posisi kunci pengambil keputusan. Dengan demikian, peran perempuan juga semakin berarti di dunia pesantren. Penelitian PPIM (2022) terkait pandemi di pesantren menelusuri peran nyai dan pemimpin perempuan dan menemukan

bahwa perempuan dapat memiliki peran strategis dalam pengambilan kebijakan. Riset tersebut menemukan peran pemimpin pesantren perempuan cukup signifikan dalam meningkatkan ketahanan pesantren dari dampak buruk pandemi. Secara umum tidak ada kebijakan dan strategi khusus yang dilakukan oleh nyai dan pemimpin perempuan. Namun, peran mereka baik secara struktural maupun kultural dalam mempertahankan pesantren dari gempuran Covid-19 turut berkontribusi bagi ketahanan pesantren baik di bidang kesehatan maupun pendidikan.

Selain berperan dalam bidang pendidikan, Bu Nyai dan pemimpin perempuan juga besar kontribusinya pada bidang kesehatan. Penelitian ini menemukan beberapa peran yang diambil oleh nyai dan pemimpin perempuan dalam bidang kesehatan santri, antara lain *mothering*, sosialisasi tentang kesehatan dan meminimalisir hoaks.

## 1. Peran *Mothering*:

### Kerja Domestik yang Melekat pada Perempuan

Isu-isu *mothering* terkait kesehatan yang menjadi tanggung jawab nyai, antara lain menjaga stamina dan imunitas santri termasuk mengatur dan mengawasi menu makanan, kebersihan lingkungan, pakaian, dan lain-lain. Pengalaman salah satu nyai menunjukkan multi peran yang diemban oleh pemimpin perempuan. Secara struktural, nyai tersebut menjabat Kepala Biro Hubungan Internasional tetapi secara kultural tetap harus memegang urusan kerja domestik karena stereotip yang sudah melekat padanya sebagai seorang perempuan meskipun sudah ada ahli gizi yang profesional.



Peran *mothering* lain yang menjadi wilayah utama pemimpin perempuan di pesantren yaitu mengawasi kesehatan santri secara fisik dan psikis, melakukan pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan (prokes), mengkoordinir perawatan santri yang sakit, mendengarkan curhatan santri, menjadi mediator yang menghubungkan santri dengan orang tua, memberikan sanksi kepada santri yang melanggar protokol kesehatan, dan lain-lain. Beban dan tanggung jawab pemimpin perempuan dalam aspek *mothering* bertambah pada masa pandemi karena tuntutan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat. Beban berat tersebut menyebabkan pada satu kasus seorang kepala pembina santri perempuan bekerja sehari semalam selama 24 jam.

## **2. Menguatnya Peran Nyai dalam Promosi Kesehatan**



[www.banjarmasinpost.co.id/milnasari](http://www.banjarmasinpost.co.id/milnasari)

Peran pemimpin perempuan lainnya dalam bidang kesehatan, yaitu melakukan promosi kesehatan dengan berbagai kegiatan yang berorientasi untuk memperkuat pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi. Promosi kesehatan yang dimaksudkan, yaitu serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memelihara kesehatan baik secara individu maupun kelompok. Promosi kesehatan ini menyangkut 3 tindakan, yaitu edukasi cara hidup sehat untuk pencegahan penyakit, pengelolaan, dan penanganan penyakit. Beberapa pemimpin perempuan bersama dengan unit lain mempromosikan kesehatan melalui webinar tentang vaksin karena masih banyak orang tua yang melarang anak mereka untuk divaksin. Narasumber yang diundang beragam, seperti

ustaz, dokter, dan alumni. Sasaran webinar tidak hanya santri tetapi juga walisantri. Kebijakan promosi kesehatan lainnya, di mana pemimpin perempuan terlibat dalam proses implementasinya dengan pemanfaatan sarana dan prasarana kesehatan untuk pencegahan penularan COVID-19, seperti ketaatan siswa dalam mencuci tangan, penggunaan *hand sanitizer*, pengecekan suhu tubuh, dan lain-lain.

## **3. Pencegahan Penyebaran Hoaks tentang Pandemi**

Pemimpin perempuan juga berperan dalam meminimalisir kepercayaan santri pada konspirasi terkait pandemi. Hoax dan berita bohong akan Covid 19 masih cukup banyak dianut di kalangan santri, terutama santri laki-laki. Beberapa strategi yang dilakukan nyai dan pemimpin perempuan di pesantren, antara lain: *pertama*, membatasi penggunaan gawai pintar hanya untuk pembelajaran formal. Dengan demikian, siswa tidak punya waktu untuk mendapatkan informasi pandemi dari sumber lain. *Kedua*, membuat aturan bahwa santri hanya boleh mendengarkan dan mengikuti informasi yang diberitakan secara resmi oleh pesantren. *Ketiga*, menangkal informasi tidak benar dengan narasi agama. *Keempat*, mendorong santri untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatannya yang lebih positif di pesantren. Nyai dan pemimpin perempuan di pesantren berusaha menciptakan beragam aktivitas untuk membunuh rasa jemuhan santri. Misalnya, santri yang isolasi mandiri dikirimkan novel-novel dan buku-buku sastra yang semula dilarang untuk menghindari kejemuhan. *Kelima*, mengingatkan santri tujuan utama belajar di pesantren. Mereka mendorong santri untuk bersabar, belajar dan meningkatkan spiritualitas dengan memperbanyak dzikir, shalawat, doa, dan lain-lain. Amalan-amalan ini dibaca untuk menghindarkan diri dari penyakit dan meningkatkan imunitas dari segi religiusitas.

Peran struktural dan kultural pemimpin pesantren perempuan ini dapat berkembang baik dalam bidang pendidikan maupun kesehatan. Keterlibatan para nyai tidak terbatas pada pendidikan formal, tapi juga pada pendidikan kepesantrenan. Peran struktural perempuan di pesantren, misalnya, ditemukan pemimpin perempuan yang menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Pendidikan. Ia bertugas

mengelola tingkat satuan pendidikan dari dasar hingga menengah. Selain itu, juga ditemukan pemimpin perempuan yang terlibat dalam bidang pendidikan namun hanya pada bidang kepesantrenan. Misalnya, nyai yang perannya lebih mengarah pada pendidikan pesantren seperti mengajar kitab dan lainnya. Ditemukan juga pemimpin perempuan yang menjadi Ketua Satgas Covid-19 lantaran memiliki latar belakang pendidikan bidang kesehatan.

Temuan peran signifikan perempuan pada kepemimpinan di pesantren kala bencana ini menunjukkan potensi pemimpin perempuan dalam mengatasi berbagai isu yang muncul di pesantren termasuk kasus kekerasan seksual. Perempuan ketika diberikan ruang untuk berperan dalam kepemimpinan di pesantren mampu berkontribusi dalam menangani berbagai bentuk permasalahan. Untuk itu, penting untuk menguatkan perempuan dalam kepemimpinan pesantren untuk mengatasi kasus kekerasan seksual.

### D.3.3. Penguatan Peran Pemimpin Pesantren Perempuan dalam Pencegahan Kekerasan Seksual di Pesantren

Pemimpin pesantren perempuan perlu berpartisipasi aktif dalam pencegahan kekerasan seksual di pesantren. Jika selama ini tantangan peran perempuan adalah minimnya ruang perempuan untuk melebarkan sayapnya, maka untuk memutus rantai kekerasan seksual melalui peran perempuan diperlukan mekanisme penguatan peran dan partisipasi aktif perempuan sebagai aktor yang dapat berkontribusi besar dalam proses pengambilan keputusan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah program penguatan, seperti pelatihan kepemimpinan bagi perempuan di pesantren. Pelatihan tidak hanya mencakup pelatihan dasar kepemimpinan, tetapi juga lebih dari itu memastikan perempuan di pesantren memiliki kemampuan menyampaikan pendapat, merumuskan kebijakan, mengatasi masalah, mengambil keputusan dan kemampuan kepemimpinan lainnya.

Perempuan juga perlu diberikan pelatihan pemberdayaan secara ekonomi. Sehingga penting bagi perempuan di pesantren untuk berdaya secara ekonomi. Aspek ekonomi

merupakan salah satu faktor di balik kekerasan seksual yang banyak dialami perempuan (Anthias, 2014). Salah satu penyebab kekerasan terhadap perempuan adalah relasi ekonomi yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Praktik subordinasi dimana laki-laki dianggap lebih tinggi kedudukannya dibandingkan perempuan terjadi karena tanggung jawab ekonomi dibebankan seutuhnya pada laki-laki. Akibatnya, perempuan tidak memiliki akses pada sumber daya ekonomi. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong kekerasan dan menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan fasilitas dan sarana prasarana bagi pemimpin perempuan untuk berdaya secara ekonomi. Program pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui pelatihan bisnis dan *entrepreneurship* atau melibatkan lembaga di luar pesantren. Melalui program pemberdayaan, perempuan dapat meningkatkan agensi dan kedudukannya sehingga dapat memiliki kesempatan yang setara dengan laki-laki. Riset membuktikan pemberdayaan ekonomi perempuan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi kekerasan seksual kepada perempuan (Kabeer, 2017; Raj et.al., 2017; Miedema et.al., 2018).

Pemberdayaan perempuan pada aspek teknologi informasi juga perlu dilakukan. Salah satunya dengan mengadakan program pelatihan pengenalan teknologi informasi, terutama materi terkait media sosial untuk meningkatkan peran dan partisipasi perempuan di ruang maya. Keterbukaan informasi di era digital mampu memberi ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam wacana publik. Aktivitas digital perempuan terbukti menjadi sarana yang efektif untuk berpartisipasi dalam ruang publik dan memobilisasi perempuan yang selama ini terpinggirkan di bawah rezim Iran (Shirazi, 2012). Kampanye digital melalui media sosial, seperti *Youtube*, *Facebook*, *Instagram*, dan platform lainnya juga dapat dipertimbangkan sebagai salah satu mekanisme edukasi kesehatan reproduksi untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Penguatan kapasitas pemimpin perempuan ini diharapkan mampu menguatkan posisi pemimpin perempuan agar dapat berperan lebih besar dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di pesantren.

## E. Rekomendasi

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan sebelumnya, maka kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

### Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA):

1. Memperkuat peran pemimpin perempuan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual di pesantren melalui peningkatan kapasitas pemimpin perempuan dengan program, antara lain, seperti:
  - a. Program penguatan jaringan pemimpin perempuan di pesantren;
  - b. Program pelatihan penguatan peran kepemimpinan perempuan dalam pencegahan kekerasan seksual di pesantren;
  - c. Program pemberdayaan ekonomi bagi pemimpin pesantren perempuan;
  - d. Program pengenalan teknologi dan informasi, terutama media sosial, untuk mengembangkan dakwah kekinian yang mengakomodasi materi kekerasan seksual dan keadilan gender.
2. Mendorong pendidikan regulasi dan kebijakan di pesantren, salah satunya melalui program ‘sosialisasi regulasi negara terkait pesantren’. Regulasi yang dimaksud ialah: Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren; Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren; Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren; dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma’had Aly.
3. Melakukan kampanye publik pencegahan kekerasan seksual di lingkungan pesantren baik secara langsung maupun melalui media sosial;
4. Meningkatkan strategi komunikasi penanggulangan kekerasan seksual di lingkungan pesantren, melalui:
  - a. Melibatkan pengaruh tokoh agama dan organisasi masyarakat Islam dalam strategi komunikasi pencegahan kekerasan seksual;

- b. Meningkatkan sinergi antara Kementerian Agama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memperkuat upaya pencegahan kekerasan seksual di pesantren.
5. Mendorong peran *civil society* (masyarakat sipil) yang digawangi tidak hanya organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), al-Washliyah, Mathla’ul Anwar, Nahdlatul Wathan, dan lain-lain, tetapi juga lembaga dan organisasi perempuan seperti Aisyiyah, Fatayat, Rahima, Fahmina Institute dan lainnya dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual di pesantren.

### Pesantren:

1. Mengintegrasikan kajian gender dalam kurikulum di Pesantren melalui peran Dewan Masyayikh;
2. Membuat satu mekanisme pengaduan, semacam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) bagi korban (penyintas) kekerasan seksual di pesantren, dengan tidak hanya memperkuat pada aspek hukum, tetapi juga terkait paralegal pesantren, pemulihhan psikologis dan reintegrasi bagi penyintas kekerasan seksual;
3. Penguatan posisi santri sebagai pelopor dan pelapor untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di pesantren;
4. Menyediakan layanan konseling santri ramah anak. Layanan ini dibuat untuk akses penyaluran problem kesehatan reproduksi remaja, pencegahan kekerasan seksual, dan rujukan lain pada masalah santri remaja;
5. Menyediakan sistem laporan khusus berbasis pesantren yang aman dan ramah santri yang mudah diakses, terjangkau, dan aman. Dalam hal ini, santri dan warga pesantren diberikan kemudahan dalam mengakses sistem laporan tersebut baik posisinya sebagai penyintas dan/atau saksi. Secara teknis, pilihan metode secara langsung (*offline*) maupun secara tidak langsung misalnya pengaduan secara *online* (website, sosial media, whatsapp, dan lainnya), atau melakukan kontak pengaduan yang bersifat anonim.

## Kementerian Agama (Kemenag):

1. Mengeluarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) terkait jaminan pendidikan anak penyintas kekerasan seksual sebagai 'langkah mitigasi' atas dampak lebih lanjut dari praktik kekerasan seksual di pesantren. Dalam hal ini santri penyintas yang hamil, berstatus ibu/memiliki anak, atau mengalami perkawinan anak tetap bisa meneruskan sekolah sebagai hak dasarnya. Selain itu, pelayanan kesehatan reproduksi bagi anak penyintas dijamin oleh negara, dengan Kemenag bersinergi bersama Kementerian Kesehatan;
2. Membuat dan menyediakan sistem data kekerasan anak di pesantren yang terpisah jenis kelamin dan gender oleh Kementerian Agama yang terintegrasi dengan sistem data SIMFONI-PPA. Pada tataran teknis di lapangan, sistem data ini bersinergi dengan pesantren, terutama di lembaga layanan konseling dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pesantren, atau minimal merujuk pada *focal point* dari jajaran pemimpin pesantren;
3. Mendorong Kemenag dalam menyusun sistem monitoring pesantren untuk memastikan praktik kekerasan di pesantren tidak terjadi, dapat dideteksi lebih awal (deteksi dini), dan tidak menimbulkan dampak lanjutan. Sistem monitoring ini nantinya menjadi bagian dari "Program Pesantren Ramah Anak".
4. Meningkatkan kesadaran pesantren akan kekerasan seksual melalui program penguatan wawasan kekerasan seksual di pesantren, antara lain, dengan:
  - a. Penguatan pengetahuan elemen pesantren terutama pemimpin pesantren perempuan terkait kesehatan reproduksi;
  - b. Sosialisasi regulasi dan kebijakan negara terkait kekerasan seksual di lingkungan pesantren baik santri atau manajemen pesantren. (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT); Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan

dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.)

5. Memastikan pesantren memiliki kebijakan dan mekanisme terkait penanggulangan kekerasan seksual yang kontinu dan berkesinambungan, seperti kebijakan dan mekanisme perlindungan, pendampingan, dan pemulihan terhadap penyintas.

## F. Referensi

- Antara. "Kasus Pencabulan Santriwati di Jombang, Mas Bechi Terancam 12 Tahun Penjara". <https://nasional.tempo.co/>, Sabtu, 9 Juli 2022
- Anthias, Floya. 2014. "The Intersections of Class, Gender, Sexuality and 'Race': The Political Economy of Gendered Violence." *International Journal of Politics, Culture, and Society*, vol. 27, no. 2, pp. 153–71.
- Biddle, B. J. 1986. "Recent Developments in Role Theory". *Annual Review of Sociology* 1986. 12:67-92
- Brown, Jennifer M. & Walklate, Sandra L. 2012. *Handbook on Sexual Violence*. NY: Routledge.
- Brown, Jennifer. 2012. "Psychological Perspectives on Sexual Violence: Generating A General Theory". In *Handbook on Sexual Violence*. NY: Routledge. PP. 156-180.
- "Bayang-bayang Stagnasi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021". Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Jakarta 7 Maret 2022
- Galtung, Johan. 1969. "Violence, Peace, and Peace Research". *Journal of Peace Research*, Vol. 6, No. 3, pp. 167-191.
- Hendarmin, Laifa Annisa, dkk. (2022). *Pesantren & Pandemi: Bertahan di Tengah Kerentanan*. Ciputat: PPIM UIN Jakarta, Cet 1

- Jones, Helen. 2012. "On Sociological Perspectives". In *Handbook on Sexual Violence*. NY: Routledge. PP. 181-202.
- Kurnia, Erika. "Taman Surga" yang Ternoda". <https://www.kompas.id/>, Rabu, 6 Juli 2022
- Krug, Etienne G. 2002. *World Report on Violence and Health*. Geneva: WHO.
- "Marak Kekerasan Seksual Sepanjang 2021". <https://www.cnnindonesia.com/>, Rabu, 29 Desember 2021
- Miedema, Stephanie Spaid, et.al. 2018. "Women's empowerment in East Africa: Development of a cross-country comparable measure". *World Development*, Volume 110, PP. 453-464,
- Musthafa, Siti Aisah Nurhalida. "15 Jam Dikepung Polisi, Mas Bechi Akhirnya Keluar 'Kandang' Serahkan Diri ke Polisi". <https://www.pikiran-rakyat.com/>, Jumat, 8 Juli 2022
- McPhillips, K. 2018. "The Royal Commission Investigates Child Sexual Abuse: Uncovering Cultures of Sexual Violence in the Catholic Church". In C. Blyth, E. Colgan, & K. B. Edwards (Eds.), *Rape Culture, Gender Violence, and Religion: Christian Perspectives* (pp. 53-71). Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-72685-4\\_4](https://doi.org/10.1007/978-3-319-72685-4_4)
- Kabeer, Naila. 2017. "Economic Pathways to Women's Empowerment and Active Citizenship: What Does The Evidence From Bangladesh Tell Us?" *The Journal of Development Studies*, 53:5, 649-663
- Parpart, Jane L et al. (2000). *Theoretical Perspectives on Gender and Development*. Ottawa: IDRC Books.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren
- Raj, Anita et.al. 2018. "Longitudinal analysis of the impact of economic empowerment on risk for intimate partner violence among married women in rural Maharashtra, India," *Social Science & Medicine*, Volume 196, Pages 197-203,
- Ratna, Puspita. "Kasus Kekerasan Seksual Pesantren Shiddiqiyah Diharapkan Lakukan Pemberantasan". <https://www.republika.co.id/>, Sabtu, 9 Juli 2022
- Shirazi, Farid. 2012. "Information and communication technology and women empowerment in Iran". *Telematics and Informatics*, Volume 29, Issue 1, pp 45-55.
- Smith, A. 1998. *Born Again, Free From Sin: Sexual Violence in Evangelical Communities. Violence Against Women and Children: A Christian Theological Sourcebook*, 339-350.
- Sunstein, Cass R. 1996. "Social Norms and Social Roles." *Columbia Law Review*, Vol. 96, No. 4 (May, 1996), pp. 903-968.
- "Statistik Data Pondok Pesantren". <https://ditpdpontron.kemenag.go.id/>, Juli 2022
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
- Vanderwoerd, J. R., & Cheng, A. 2017. "Sexual Violence on Religious Campuses". *Canadian Journal of Higher Education*, 47(2), 1-21.

Gedung PPIM UIN Jakarta  
Jalan Kertamukti No. 5 Ciputat Timur,  
Tangerang Selatan, Banten 15419 Indonesia  
Tel: +62 21 7499272 | Fax: +62 21 7408633  
E-mail: pmu.convey@gmail.com  
Website: <https://conveyindonesia.com>

**Collaborative Program:**

